



Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Ibnu Mas'ud¹, Irsal²

ibnumasudbkl@gmail.com, bengkuluirsal@gmail.com

Abstract : The purpose of this study is to find out and describe the procedures for resolving waqf land disputes in the Selebar District of Bengkulu City in the perspective of Islamic law and positive law. This study uses field research methods (*field research*). The type of approach used in this study is a qualitative descriptive approach. The type of research used by the researcher is field research using a qualitative descriptive approach. The research was conducted from May to June 2021 with the location in Selebar District, Bengkulu City, Bengkulu Province, Indonesia. The results of the study indicate that the parties, among others, are through Deliberation, Arbitration, Mediation and Litigation whose implementation is adjusted to the situation and conditions at the time of the dispute. In the settlement of waqf land disputes in a sub-district as wide as the city of Bengkulu, Nazir and the disputing parties prefer to use the peaceful way, this according to the author is in accordance with Islamic law, but some are resolved by peaceful means and there are also those whose decisions are suspended or there is no certainty. . From several cases of waqf land disputes in Selebar District, Bengkulu City after studying the data that the author has collected. The author concludes as follows: 1.) Settlement of waqf land disputes in Sebar District, Bengkulu City. Settlement of disputes through non-litigation and litigation channels in accordance with Islamic law and positive law. 2.) Settlement of land disputes in the Selebar District of Bengkulu City, the perspective of Islamic law is also appropriate.

Keywords: Waqf Land Dispute, Broad, Positive Law and Islamic Law.

Abstrak : Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata cara dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Dalam Perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 dengan lokasi di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pihak antara lain melalui Musyawarah, Arbitrase, Mediasi dan Litigasi yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat terjadi sengketa. Dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di kecamatan seluas kota Bengkulu, Nazir dan para pihak yang bersengketa lebih memilih menggunakan jalan damai, hal ini menurut penulis sudah sesuai dengan syariat Islam, namun ada yang diselesaikan dengan jalan damai dan ada juga yang keputusannya digantung atau tidak ada kepastiannya. Dari beberapa kasus sengketa tanah wakaf di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu setelah mempelajari data-data yang telah penulis kumpulkan. Penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1.) Penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Sebar Kota Bengkulu. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dan litigasi sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. 2.) Penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, perspektif hukum Islam juga sesuai.

Kata kunci : Sengketa Tanah Wakaf, Selebar, Hukum Positif dan Hukum Islam.

Pendahuluan

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum

yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk kepentingan



peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (Muhammad Ali Daud : 80). Salah satu ibadah yang amalannya tidak akan terputus bahkan setelah seseorang tersebut meninggal adalah wakaf. Wakaf membawa maksud menahan sesuatu harta daripada pewakaf dan memberikan manfaatnya untuk kebajikan dan kepentingan agama dan umat Islam.

Perwakafan tanah sebelum diatur dalam Hukum Agraria Nasional, Pelaksananya masih sangat sederhana yaitu cukup ditandai oleh adanya rasa kepercayaan dan terpenuhinya beberapa unsur dan syarat tertentu sesuai dengan ajaran hukum Islam, yaitu cukup diikrarkan di hadapan nadzir serta disaksikan oleh beberapa orang saksi. Sebagai akibatnya, sering tidak ada usaha pengadministrasian sama sekali atau hanya sampai pencatatan ke desa saja, tidak sampai pada instansi yang berwenang terhadap masalah pertanahan.

Didalam Hukum Islam perwakafan telah terjadi seketika itu juga dengan adanya pernyataan Wakif yang merupakan ijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak. Pengaturan wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Adapun peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Namun, secara hukum positif pelaksanaan wakaf harus dilakukan dengan Ikrar yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Nasaruddin Umar : 60). Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam, wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial. Akan tetapi praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien karena masih saja sering terjadi sengketa.¹

Pemicu timbulnya sengketa Perwakafan yang masih saja sering terjadi, antara lain proses perwakafan tanah tidak diikuti sertakan pendaftaran pada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk memperoleh AIW (Akta Ikrar Wakaf) sebagai bukti yang sah secara hukum atas tanah tersebut, kemudian pada saat perwakafan tanah tidak disaksikan dengan ahli waris. Sedangkan sengketa perwakafan terjadi di wilayah kecamatan selebar kota Bengkulu, pada tahun 1987 sebagian wilayahnya masuk dalam kabupaten bengkulu selatan dan sebagian lagi masuk dalam wilayah Bengkulu Utara menyebabkan pengadmistrasian tidak jelas satatus perwakafan dan seiring pesatnya pembangunan yang disusul dengan naiknya nilai ekonomi dari status tanah tersebut berdampak pada nilai jual semakin tinggi, sehingga ahli waris maupun sesama warga yang mengklaim sebagai pemilik atas tanah wakaf. Dengan adanya permasalahan tersebut membutuhkan penanganan serta penegak hukum baik secara Non-Litigasi dan Litigasi yang sesuai

¹ Ash-Shidiqi, Hasbi, *Hukum Fiqih Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1998, hal. 64.



dengan hukum islam maupun hukum positif agar berkeadilan, terselesainya konflik berkepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan yang ini menjadi sebuah judul yang nantinya akan dibahas berdasarkan rumusan masalah ini. Adapun rumusan masalah penulis adalah Bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu perspektif hukum Islam dan perspektif hukum Positif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mesdeskripsikan tata cara dalam penyelesaian sengketa tanah waqaf di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian yang penulis lakukan, akan memakan waktu kurang lebih satu bulan dalam penanggalan Masehi yaitu dari bulan Mei sampai dengan Juni 2021 yang berlokasi di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab وقف - يقف - وقفا (*wakafa, yaqifu, waqfan*) berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”, sama artinya dengan حبس - حبس - حبسا (*habasa, yahbisu, tahbisan*) artinya mewakafkan (Abu Muhammad : 365). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut (Munzir Qahaf ; 45).

Menurut istilah wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat (Abdul Halim:9). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Setiap Imam Mazhab mendefinisikan dengan versi mereka masing-masing. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ulama empat Mazhab yang berbeda tersebut penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut :

Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan (Wahbah Zuhaili;7599).

Menurut Imam Malik, wakaf adalah menjadikannya si pemilik harta benda terhadap manfaat yang dimiliki (bagi yang berhak) walaupun pemilikan itu dengan upah atau menjadikan hasil wakaf seperti dirham (uang) bagi yang berhak menerimanya dengan shighat (ikrar) sesuai waktu yang ditentukan oleh waqif.

Menurut Imam Syafi’i wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya (tidak lenyap) dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut. Dalam artian penerima wakaf (*nadzir*) tidak boleh melakukan tindakan hukum maksudnya memperjual belikan wakaf untuk kepentingan golongan atau individu, wakaf haruslah di ambil manfaatnya.

Imam Ahmad Ibnu Hanbal Berpendapat bahwa wakaf adalah menahan pokok benda wakaf dan



menyedekahkan hasilnya. Maksudnya dalam wakaf terdapat dua unsur, yaitu unsur kekalnya harta yang diwakafkan dan adanya manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan wakaf dengan tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapa pun dan digunakan untuk tujuan amal; benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas: *tanah ini disediakan untuk madrasah atau masjid*; hadiah atau pemberian yang bersifat suci; (KBBI).

Definisi wakaf juga dirumuskan dalam UU Nomor 41 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 1 Sebagaimana dapat dijelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum dari *wakif*. Perbuatan hukum ini mencakup pemisahan atau penyerahan sebagian harta benda untuk dapat dimanfaatkan selamanya atau berdasarkan jangka waktu sesuai kepentingan dan keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf merupakan penyerahan suatu benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umat/umum. Anjuran untuk berwakaf dalam islam adalah Surat Al-Baqarah ayat 267:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Adapun hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu dalam hadits berikut:

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim).

Sedangkan dalam Hukum Positif dasar hukum wakaf Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004.

Syarat wakaf menurut Hukum Islam dan hukum Positif tidak jauh berbeda seperti Waqif (orang yang memberikan wakaf), *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan), *Mauquf ‘alaih* (pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf), *Sighat/Ikrar*. Adapun Asas-asas dalam waqaf diantaranya: Asas Kebaikan Manfaat, Asas Pertanggungjawaban, Asas Profesionalitas Manajemen, Asas Keadilan Sosial (Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar:67). dalam Hukum Positif ditetapkan bahwa ada lembaga yang mengurus tanah wakaf disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa “Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW yang mana akan mengeluarkan Akte Ikrar Wakaf (AIW).

Tingginya sikap jujur dan saling percaya satu dengan yang lain pada masa dahulu. Pelaksana praktek wakaf dilakukan semacam ini, pada paruh perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu



menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.

Islam jelas mengatur tentang perwakafan, meski tidak dijelaskan secara rinci dan masih membutuhkan dalil-dalil nash ijtihad para ulama' dalam menjelaskan tatanan perwakafan ini, sebagaimana Rasulullah SAW menggunakan Al-Hadist dalam mengajarkan perwakafan kepada para sahabat. Indonesia sendiri sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam tidak lepas dalam memperhatikan proses perwakafan seperti lahirnya Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 dalam isinya merinci tentang tata cara perwakafan tanah milik, antara lain ikrar wakaf dan aktenya, pejabat pembuat akte ikrar wakaf, hak dan kewajiban Nadzir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan tanah wakaf, serata biaya perwakafan tanah milik. Dalam hukum positif juga mengatur tentang perwakafan seperti berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No.28 tahun 1977 akan tetapi atauran ini bukan satu-satunya atauran yang berlaku tentang perwakafan tanah di indonesia, karena pada dasarnya PP ini mengatur pelaksanaan salah satu Undang-Undang.

Dalam melengkapi peraturan itu diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adapun peraturan pelaksanaanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

Dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf tidak semestinya dilakukan dengan cara-cara yang bathil

dan bertentangan menurut syari'ah serta dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Karena tanah wakaf rentan terjadi sengketa apabila dalam pengelolaan dan penyelesaiannya tidak benar. Sebagaimana terjadi sengketa tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Penyelesaian Melalui Non Litigasi

Penyelesaian Melalui Musyawarah

1) Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Al-Anshar

Tanah Masjid Al-Anshar Kelurahan Betungan Kecamatan selebar Kota Bengkulu diwakafkan pada tahun 1992, wakif mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid seluas 3000 M². Lalu, dimulailah pembangunan masjid pada tahun 1996, akan tetapi terjadi perselisihan antara wakif dengan perangkat desa setempat, sehingga tanah wakaf ini batal (Mazni, Nazhir, *Wawancara*, 12 Juni 2021). Kemudian lokasi pembangunan Masjid tersebut dipindahkan ke RT. 01 Kelurahan Betungan diatas tanah wakaf seluas 1860 M². Namun, tanah wakaf kali ini tidak memiliki surat-surat ataupun akta ikrar wakaf. Oleh sebab itu, Setelah masjid selesai dibangun dan masjid tersebut diberi nama Masjid Al-Anshar, Setelah dua tahun masjid ini digunakan, tepatnya pada tahun 1998, datang pihak yang mengklaim dan mengakui kepemilikan hak atas tanah tersebut dengan menunjukkan surat tanah yang dikeluarkan pada tahun 1978 atas nama Wirandi yang berdomisili di Provinsi Lampung. Sehingga panitia pembangunan di proses



oleh kepolisian yaitu H. Hermasyah dan mantan Kades Betungan, A. Syarkawi.

Menurut keterangan Lurah Betungan, Davidson, S.Sos mengatakan bahwa tanah Masjid Al-Anshar sudah dilakukan ganti rugi oleh Pemerintah Kota Bengkulu, untuk memperoleh kepastian panitia menemui walikota yang saat itu dijabat oleh Ahmad Kenedi, SH,. Selain itu, panitia juga menghadap Kepala Bagian Kesra, akan tetapi, masyarakat tidak memperoleh data sebagai bukti pembayaran tanah masjid tersebut oleh Pemerintah Kota Bengkulu.

Pada bulan April 2019, dilaksanakan musyawarah antara warga dan pemilik tanah untuk membahas permasalahan kepemilikan hak atas tanah yang diatasnya telah dibangun masjid tersebut. Berdasarkan musyawarah, dihasilkan keputusan bahwa tanah masjid Al-Anshar dibayar sebesar RP. 600 Juta, dengan jangka waktu selama enam bulan kepada pemilik tanah oleh warga setempat (Jamaah Masjid Al-Anshar). Masyarakat melakukan penggalangan Dana secara sukarela untuk pelunasan. Akhirnya, pada tahun 2020 Dana yang dibutuhkan sudah terkumpul dan telah dibayarkan ke pemilik tanah. Sampai saat ini kepemilikan tanah Masjid Al Anshar sudah sah menjadi milik warga RT 01 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Bukti kepemilikan sertifikat telah diserahkan oleh pemilik kepada pengurus masjid.

2) Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Hidayatul Shalihin

Pada tahun 1992 wakif mewakafkan sebidang tanah seluas 3 hektar kepada warga Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Diatas tanah wakaf tersebut direncanakan untuk membangun Masjid. Namun, terjadi perselisihan antara wakif dengan Lurah mengakibatkan pembangunan dibatalkan.(M. Saad, Ahli Waris, *Wawancara*, 13 Juni 2021).

Setelah 20 tahun berselang sejak peristiwa pewakafatan tanah diatas, tidak ada tindakan terhadap tanah yang telah diwakafkan. Akhirnya ahli waris dari wakif menanyakan perihal tanah tersebut kepada masyarakat, kemudian terjadi selisih paham antara ahli waris dan warga setempat yang membuat ahli waris ingin mengambil kembali tanah wakaf tersebut.(M. Saad, Ahli Waris, *Wawancara*, 13 Juni 2021).

Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada tahun 2019 digelar rapat antara ahli waris, RT, RW dan masyarakat. Hasil musyawarah memutuskan bahwa sertifikat tanah diambil masyarakat dan disepakati diatasnya dibangun Masjid Bernama Hidayatul Shalihin.

3) Penyelesaian sengketa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam perspektif Fiqih konsep musyawarah merupakan suatu doktrin utama Hukum Islam dalam hubungan Muamalah untuk menyelesaikan konplik dan persengketaan, musyawarah ini unsur yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat manapun. Karena pada hakekatnya musyawarah dalam penyelesaian sengketa bukanlah suatu norma positif belaka,



melainkan lebih kepada hak asasi manusia. Pada dasarnya semua manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tenteram dalam segala aspek kehidupan. Dasar hukum musyawarah dalam penyelesaian sengketa dapat dilihat sebagai berikut baik dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Dalam Hukum Islam ajaran penyelesaian sengketa sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran: 159

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (Q.S Ali-Imran:159).

Dan sebuah Hadis Nabi Muhammad Saw.

"Tidak akan merugi orang yang beristikharah, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat." (HR. At-Thabarani)"

Dalam hukum Positif salah satu anjuran dalam penyelesaian sengketa perwakafan pada Pasal 62 ayat (1) Undang-undang No 41 Tahun 2004 "Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat". Alternatif tersebut telah

sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat yang merujuk pada sila Ke-4 dari Pancasila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Al-Anshar dan Masjid Hidayatul Shalihin melalui musyawarah sudah sesuai dengan hukum Islam dan Hukum Positif. Konsep penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan salah satu jalan yang paling tepat untuk memutus konflik dan persengketaan, karena musyawarah untuk mufakat merupakan solusi dimana kedua belah pihak dapat bertemu menyampaikan pendapat. Kemudian dapat diambil kesimpulan yang masing-masing pihak dapat menerima dengan Ikhlas.

Penyelesaian Melalui Mediasi

1) Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf TPU di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Seorang wakif mewakafkan tanah seluas $\frac{1}{4}$ hektar terletak di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang diperuntukkan sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang tinggal di RT. 02, RT.14, RT. 15, RT. 17, RT. 20, RT. 21, RT. 27, RT. 29 (Warisman, Wakif, Wawancara, 14 Juni 2021).

Namun, sebagian dari tanah seluas $\frac{1}{4}$ hektar tersebut di klaim oleh masyarakat sehingga terjadilah sengketa antara nazir dan orang yang membeli sebagian tanah makam tersebut. Hal ini terjadi karena nazir tidak dapat menunjukkan surat tanah wakaf, sedangkan pembeli tersebut memiliki surat jual beli atas tanah



tersebut (Warisman, Wakif, Wawancara, 14 Juni 2021).

Dalam upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf peruntukan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dilaksanakan mediasi antara petugas pemakaman dan warga yang mengklaim atas tanah tersebut, yang dimediasi oleh Lurah selaku Mediator dan dihadiri oleh Babinsa, Babinkantibmas, Ketua RT, Ketua RW dan Toko Masyarakat setempat. Adapun hasil rapat tersebut, disimpulkan bahwa tanah pemakaman hasil wakaf yang semula seluas $\frac{1}{4}$ Hektare menjadi berkurang karena sebagian adalah hak milik dari pembeli yang mengklaim dan memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah pemakaman yang dipesengketakan tersebut (Warisman, Wakif, Wawancara, 14 Juni 2021) Dalam hal ini, penyelesaian dilakukan antara pihak yang bersengketa dengan melibatkan unsur pemerintah setempat selaku mediator.

2) Penyelesaian sengketa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam konsep tentang mediasi, yang harus terpenuhi dalam mediasi itu terdapat keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah yang independent dalam memberi fasilitas mediasi. Dengan kata lain mediasi adalah suatu proses negosiasi antara kedua belah pihak yang berkonflik atau yang bermasalah dengan dibantu pihak ketiga yang bersifat netral. Dasar hukum Mediasi dalam penyelesaian sengketa dapat dilihat sebagai berikut baik dalam Hukum Islam dan Hukum Positif:

Ajaran Hukum Islam penyelesaian sengketa melalui mediasi

berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa': 35:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

Kemudian Rasulullah SAW, bersabda

“Perdamaian itu boleh antara orang-orang muslim, kecuali perdamaian untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Muslim (dalam perdamaian) itu tergantung pada syarat-syarat mereka, kecuali suatu syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi).²

Dalam hukum Positif salah satu anjuran dalam penyelesaian sengketa perwakafan melalui mediasi berpedoman pada pasal 1 angka 7 PERMA No.1 Tahun 2008 “ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator” hal ini diperkuta dengan tata cara prosedur penyelesaian sengketa perwakafan pasal 62 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf “ apabila penyelesaian sengketa sebagaimana

² Diriwayatkan oleh imam Bukhâri 4/451 secara mu'allaq dengan shighah jazm. Dan diriwayatkan secara maushul oleh Imam Ahmad 2/366, Abu Dâwud no. 3594, Ibnu Jârud no. 637, al Hâkim 2/45, Ibnu 'Adiy no. 2088.



dimaksud dengan ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui Mediasi”. Mediasi ini merupakan penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, artinya suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak yang netral serta memiliki kewenangan memutus. Pihak netral ini disebut Mediator dengan tugas membantu Prosedural dan substansial (Takdir Rahmadi: 2010,12).

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf TPU di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu melalui mediasi sudah sesuai dengan hukum Islam dan Hukum Positif. Dari hasil keputusan yang ditempuh melalui mediasi sangat bermanfaat bagi pihak bersengketa, karena dengan mediasi ini ada pemimpin yang menjdai penengah dalam mencapai kesepakatan. Sedangkan keputusan yang diambil dari kesepakatan kedua bela pihak disinilah peran pemerintah berinisiatif menjadi selaku mediator dalam mediasi dalam memfasilitasi pengambilan keputusan yang dapat diterima dengan baik oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian Melalui Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

- 1) Penyelesaian Sengketa sengketa tanah wakaf Masjid Al-Iman RT. 007 Kelurahan Sumur Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Penyelesaian melalui arbitrase ini sedianya diselesaikan

oleh hakim atau arbiter selaku mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, akan tetapi penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Al-Iman RT. 007 Kelurahan Sumur Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam pelaksanaannya di inisiatif oleh Lurah mengingat telah terjadinya perbedaan pendapat oleh para pihak bersengketa dan tidak kunjung ditemukan penyelesaian melalui musyawarah maupun mediasi, namun Lurah sebagai Mediator bertindak sebagai Arbiter tidak ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.

- 2) Penyelesaian sengketa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam Hukum Islam ajaran penyelesaian sengketa melalui mediasi berdasarkan firman Allah SWT sebagaimana dalam Q.S Al-Anbiyah: 78):

“Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu (Agus Hidayatullah et all, Al-Qur’an , 322)

Dalam hukum Positif salah satu anjuran dalam penyelesaian sengketa perwakafan melalui mediasi berpedoman Pasal 4 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa, “Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter



berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka”.³

Penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui arbitrase merupakan langkah yang sangat tepat dalam mengambil keputusan mengakhiri perselisihan. Pada prinsipnya Penyelesaian arbitrase seharusnya melalui BASYARNAS dimana arbiternya diangkat dan memiliki sertifikat mediator atau oleh hakim dipengadilan, akan tetapi mengingat keterbatasan dana yang dimiliki oleh masyarakat, maka pada penyelesaian arbitrase di mediasi lurah selaku arbiter. Cara yang dilakukan Lurah tersebut sudah mengarah kepada proses penyelesaian sengketa wakaf melalui arbitrase.

Penyelesaian Litigasi

a. Penyelesaian Sengketa sengketa tanah wakaf Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Penyelesaian Sengketa tanah wakaf Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Sumur Dewa. Pada awalnya bermula tahun 1991 H. Mustafa (wakif) menyerahkan sebidang tanah kepada warga masyarakat Kelurahan Sumur Dewa. Wakif mengatakan silakan gunakan tanah tersebut secukupnya untuk keperluan pembangunan masjid (Jumrataha, Nazir, *Wawancara*, 14 Juni 2021)

Kemudian, warga mengukur tanah untuk keperluan pembangunan masjid seluas 1600 M². Oleh nazir (Jumrakaha), tanah

wakaf tersebut didaftarkan ke PPAIW dengan luas tanah yaitu 1600 M². Setelah sertifikat diterbitkan, luas tanah dalam sertifikat berubah menjadi 4500 M². Sebab inilah yang membuat ahli waris menggugat tanah tersebut (Maryono, Ketua RW, *Wawancara*, 14 Juni 2021).

Akhirnya diadakan musyawarah antara ahli waris (Nurman), nazir dan warga. Setelah dilakukan musyawarah tidak ditemukan kesepakatan, Oleh karena nazir tidak ada tanggapan mengenai permasalahan tersebut, pihak ahli waris menepuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke PTUN Bengkulu. Perkara tersebut dimenangkan oleh ahli waris. Nazir selaku tergugat, tidak menerima dengan putusan PTUN Bengkulu, pihak nazir melakukan Banding ke PTUN Medan dan Kasasi ke MA akan tetapi hasil keputusan pengadilan menetapkan bahwa proses penerbitan sertifikat wakaf menyalahi aturan mengenai ukuran tanah wakaf yang tidak sesuai luas yang tertera dalam Ikrar wakaf (Nurman, Ahli Waris, *Wawancara*, 14 Juni 2021)

Pada saat sidang lapangan nazir tidak hadir, kemudian pada persidangan di pengadilan nazir tidak dapat menunjukkan bukti luas tanah sesuai yang tertera disertifikat. Setelah tanah wakaf seluas 4500 M² berdasarkan keputusan pengadilan dimenangkan oleh ahli waris, maka ahli waris menyerahkan tanah wakaf seluas 1600 m² meskipun dalam akta Ikrar wakaf luas tanah yang diwakafkan seluas 750 m². Sehingga sampai saat ini tanah masjid Al-Ikhlas

³Undang Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 4



seluas 1600 M² sah milik warga Kelurahan Sumur Dewa (Nurman, Ahli Waris, Wawancara, 14 Juni 2021).

b. Penyelesaian sengketa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam Hukum Islam ajaran penyelesaian sengketa melalui mediasi berdasarkan firman Allah SWT sebagaimana dalam Q.S Hujarat: 9:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Dalam hukum Positif salah satu anjuran dalam penyelesaian sengketa perwakafan melalui Litigasi berpedoman pada Pasal 62 ayat 2 Undang-Undang 41 tahun 2004 “Apabila Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil sengketa diselesaikan Melalui Mediasi, Arbitrase, atau penadilan.

Dari penjelasan ini sudah jelas keputusan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pengadilan, sudah sesuai dengan anjuran Islam dan Hukum Positif, namun jalan litigasi sebaiknya dihindari karena menguras pemikiran dan membutuhkan biaya yang besar. Jika kita dapat simpulkan metode litigasi adalah yang terbaik untuk menentukan hak seseorang berdasarkan haknya yang sah menurut Islam.

Kesimpulan

Dalam hukum Positif salah satu anjuran dalam penyelesaian sengketa perwakafan melalui Litigasi berpedoman pada Pasal 62 ayat 2 Undang-Undang 41 tahun 2004 “Apabila Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil sengketa diselesaikan Melalui Mediasi, Arbitrase, atau penadilan.

Dari penjelasan ini sudah jelas keputusan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pengadilan, sudah sesuai dengan anjuran Islam dan Hukum Positif, namun jalan litigasi sebaiknya dihindari karena menguras pemikiran dan membutuhkan biaya yang besar. Jika kita dapat simpulkan metode litigasi adalah yang terbaik untuk menentukan hak seseorang berdasarkan haknya yang sah menurut Islam.

Adapun penyelesaian sengketa tanah di kecamatan Selebar kota Bengkulu dilakukan melalui jalur non litigasi dan litigasi sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Selanjutnya Penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah sesuai dengan hukum Islam.

Daftar Pustaka

- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Depok : Gema Insani, 2013.
- Ash-Shidiqi, Hasbi, *Hukum Fiqih Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1998.



UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Website: www.uinfabengkulu.ac.id
URL : <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/khair/index>
Email: jmkhair@iainbengkulu.ac.id
E-ISSN : 2808-4632
P-ISSN : 2808-828X
Contak person : 0853-8130-5810/0852-6824-1677

-
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, Jakarta : Al-Ma'arif, 1987.
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Mann Press, 2000
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Hidayatullah, Agus et all, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi per Kata, Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Juanda Lurah, *Wawancara*, 12 Juni 2021
- M. Saad, Ahli Waris, *Wawancara*, 13 Juni 2021
- Mazni, Nazhir, *Wawancara*, 12 Juni 2021
- Muhammad, Abu, *Kamus Saku Bahasa Arab Sehari-hari*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2007.
- Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Ruslan, Nazhir, *Wawancara*, 12 Juni 2021
- Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005.
- Sudirman, Ketua Rt.4, *Wawancara*, 13 Juni 2021
- Ulus, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI, 2003.
- Umar, Nasaruddin, *Fiqih Waqaf* . Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006.